



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8674-8687

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang

Riza Yanda Putri<sup>1✉</sup>, Wendra Yunaldi<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [rizayandaputri123@gmail.com](mailto:rizayandaputri123@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Semua peraturan adat Minangkabau harus berlandaskan pada hukum Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam falsafah Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK). Tetapi pada realita yang terjadi ditemukan peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu larangan nikah sesuku yang dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak senasab berdasarkan garis keturunan ayah ke atas. Karena hal ini munculah perdebatan dan banyak menjadi tanda tanya bagi sebagian orang khususnya generasi muda. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai Hukum Adat Minangkabau serta memberikan solusi mengenai perdebatan yang muncul. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Temuan yang didapatkan adalah larangan nikah sesuku sejalan dengan hukum Islam dan masyarakat Minangkabau menganggap makruh serta tidak bertentangan dengan falsafah ABSSBK, karena pada pernikahan sesuku yang pernah terjadi di Kenagarian Koto Gadang tidak pernah dibatalkan oleh niniak mamak melainkan hanya diberi sanksi adat. Tetapi alasan dilarangnya nikah sesuku secara keseluruhan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Walaupun peraturan tersebut pernah direvisi tetap tidak bisa menghentikan perdebatan berkepanjangan pada generasi muda. Sebaiknya peraturan mengenai larangan nikah sesuku disesuaikan dengan situasi sekarang atau dikaji serta direvisi kembali sehingga menghasilkan ijtihad baru dengan tujuan untuk kemaslahatan umat yang bisa menghentikan perdebatan berkepanjangan. Selain itu penting untuk melakukan sosialisasi tentang falsafah ABSSBK kepada anak kemenakan agar mereka benar-benar paham mengenai falsafah ABSSBK.

Kata Kunci: *Generasi Muda, Nikah Sesuku, Minangkabau*

## Abstract

Minangkabau customary law is guided by the philosophy "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABSSBK), meaning that all customary laws should be rooted in Islamic law. However, the prohibition of same-clan marriages, despite being allowed in Islam when there is no direct paternal lineage, has caused debate, particularly among the younger generation. This research aims to clarify the understanding of Minangkabau customary law for the younger generation and address the debates that have arisen. Through qualitative analysis, it was found that the prohibition of same-clan marriages is considered *\*makruh\** (discouraged) by the Minangkabau community and does not contradict the ABSSBK philosophy. In instances of same-clan marriages, such as those in Kenagarian Koto Gadang, the marriages were not annulled but were subjected to customary sanctions. Nevertheless, the reasoning behind this prohibition is increasingly seen as outdated in today's context. Despite previous revisions, the rule continues to spark ongoing debate. It is suggested that the prohibition be reassessed and potentially revised to develop a new legal interpretation that prioritizes community welfare and mitigates these prolonged discussions. Additionally, educating the younger generation about the ABSSBK philosophy is essential to ensure a deeper understanding of these principles.

Keywords: *Young Generation's, Equal Marriage, Minangkabau*

## PENDAHULUAN

Agama Islam diterima dengan "bertahap naik", maksud bertahap naik adalah pada awalnya agama Islam ditempatkan sejajar dengan adat Minangkabau sebagai mana tercermin dalam pepatah "*adaik basandi syarak, syarak basandi adaik*". Selanjutnya agama Islam ditempatkan lebih tinggi dari adat Minangkabau sebagaimana yang tercermin dalam pepatah "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*", selanjutnya disebut ABSSBK (Azra, 2011).

ABSSBK dijadikan falsafah atau pandangan hidup yang dipedomani oleh masyarakat adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf c UU No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi: adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Dalam falsafah ABSSBK berlaku teori *Recepte Contrario*, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum baku dimungkinkan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Amin, 2022).

Falsafah ABSSBK memberikan filosofi bahwa semua aturan yang diatur dalam hukum adat Minangkabau harus sesuai dan berlandaskan pada Al-quran dan hadist, tidak ada yang boleh bertentangan yang mana sesuai dengan teori *Recepte Contrario*. Dalam hal ini yang dimaksudkan hukum baku adalah hukum adat Minangkabau. Jadi antara teori *Recepte Contrario* dan filosofi falsafah ABSSBK saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan fakta empiris yang terjadi peneliti melihat ada kesenjangan antara hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam yang pada dasarnya berkorelasi. Seperti larangan nikah sesuku dalam hukum adat Minangkabau yang bertentangan dengan hukum Islam. Di kenagarian Koto Gadang pernah terjadi nikah sesuku sekitar tahun 1960-an (terjadi pada suku *Sikumbang* tapi beda *Datuak*), dan 2000-an (tetapi suku dirahasiakan karena yang melakukan adalah *niniak mamak*).

Sanksi yang dijatuhkan yaitu *ditinggian janjang* artinya segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Kengarian Koto Gadang mereka tidak akan dilibatkan dan begitu juga sebaliknya. Hal ini baru dihapuskan apabila mereka sudah membayar hutang berupa satu kepala kerbau.

Melihat kasus atau fenomena tersebut, berdasarkan pandangan hukum Islam, hanya ada beberapa golongan wanita yang haram untuk dinikahi diantaranya (Pasha, 2017):

1. Disebabkan karena pertalian darah
2. Disebabkan karena bersemenda
3. Disebabkan karena sepersusuan
4. Mengumpulkan dua wanita bersaudara, apabila salah satu dari kedua saudara tersebut telah diceraikan atau meninggal dunia maka bisa dihalalkan
5. Istri orang lain atau wanita yang dalam masa iddah

Merujuk kepada golongan wanita yang haram untuk dinikahi tersebut tidak ada dijelaskan nikah sesuku dilarang, asalkan tidak sedarah diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini jelas terjadi kesenjangan antara hukum adat dan hukum Islam, yang seharusnya menempatkan hukum Islam atau syarak diatas hukum adat Minangkabau. Jadi banyak muncul perdebatan pada generasi muda mengenai konsistensi Hukum adat Minangkabau terhadap falsafah ABSSBK khususnya pada larangan nikah sesuku yang bertentangan dengan hukum Islam serta bagaimana solusi dari perdebatan yang muncul mengenai hal tersebut. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan supaya masyarakat paham khususnya generasi muda dengan Hukum adat Minangkabau.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kec. Baso, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan nomatif-empiris. Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdiri dari pemuka adat, alim ulama, paham dengan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam serta pemuda/i yang bertempat tinggal di Kenagarian Koto Gadang serta bahan hukum tersier yaitu bahan non hukum. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan melalui wawancara dengan responden yang memenuhi kriteria serta penyebaran angket kepada masyarakat di Kenagarian Koto Gadang. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Adaik Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK)

Islam masuk ke Minangkabau antara abad ke-12 dan 13 M. "*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Adaik*", selanjutnya juga mengalami perubahan menjadi *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABSSBK) (Jamil, 2017). Seiring dengan berkembangnya Islam di Minangkabau, muncul konflik antara kaum adat dan alim ulama. Perselisihan ini disebabkan oleh beberapa praktik adat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti basaluang, barabab dan bajudi. Selain itu, praktik perkawinan sapaasukuan juga menjadi perdebatan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dilakukan upaya untuk mendamaikan penghulu dan alim ulama. Kaum adat berusaha meninggalkan praktik yang bertentangan dengan agama, termasuk permainan meyambung dan berjudi. Dalam hal ini, alim ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama seperti melarang perkawinan sapaasukuan (Zainuddin, 2019).

*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK) adalah konsep yang mengintegrasikan ajaran Islam yang universal dengan adat Minangkabau yang lokal. Mengenai pertentangan atau perbedaan antara kaidah ajaran Islam dengan adat Minangkabau, maka yang diutamakan adalah kaidah ajaran Islam (Azra, 2011). ABSSBK lahir karena diselenggarakannya *Seompah Sati Bukik Marapalam* oleh ulama dan kaum Adat (Jamil, 2017) pada tahun 1873 di Bukit Pato atau yang dikenal dengan Puncak Pato, Lintau, Tanah Datar. Rumusan ini semakin diperkuat dengan rapat *urang ampek jiniah* yang diadakan di Bukittnggi pada tahun 1952. Selain itu, kesimpulan dari seminar hukum adat Minangkabau yang berlangsung di Padang pada Juli 1968 semakin menegaskan pentingnya kolaborasi antara hukum adat dan hukum Islam (Abadi, 2021).

## 2. Perkawinan Dalam Konteks Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jamm'u* atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad. Adapun syarat sahnya pernikahan. Syarat pertama adalah kehalalan seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya tidak boleh berstatus muhrim dengan alasan apapun. Syarat kedua adalah adanya saksi, yang berkaitan dengan hukum kesaksian dalam pernikahan (Taufik, 2017).

Golongan orang yang diharamkan untuk dinikahi dalam hukum Islam, diantaranya (Ja'far, 2021):

- a. Disebabkan karena adanya hubungan nasab (keturunan)
- b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan
- c. Disebabkan adanya hubungan persusuan
- d. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
- e. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain
- f. Menikah dengan pezina.

Selain yang disebutkan diatas golongan wanita yang haram untuk dinikahi adalah yang tidak beragama Islam. Maka apabila terjadi pernikahan beda agama, menurut pandangan Islam pernikahan itu tidak sah. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِينَةً حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ  
مُؤْمِنٌ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Ilham, 2020).*

## 3. Perkawinan Dalam Konteks Hukum Adat Minangkabau

Dalam pandangan masyarakat adat secara umum, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang

dilaksanakan secara adat dan agamanya (Ibid, 2019). Pola perkawinan dalam hukum adat Minangkabau bersifat eksogami, yang mengharuskan menikah dengan suku/klan yang berbeda atau keluar dari kelompok matrilinealnya. Maksud keluar dari kelompok matrilinealnya adalah keluar dari suku yang sistem garis keturunannya berasal dari pihak perempuan atau ibu (Destuliadi, 2022).

Ada beberapa macam perkawinan dalam hukum adat Minangkabau, diantaranya:

a. Perkawinan Ideal

Perkawinan ini biasa disebut sebagai *pulang kabako* atau *pulang ka mamak* (Azra, 2021). atau *pulang ka mamak*. Maksud dari *pulang kabako* adalah kawin dengan kemenakan ayah sedangkan *pulang kamamak* ialah kawin dengan anak mamak atau akan saudari laki-laki ibu (Setiawan, 2023).

b. Perkawinan Luar Suku atau Klan Minangkabau

Perkawinan luar suku adalah menikahi seseorang yang bukan dari suku Minangkabau. Menikahi perempuan dari luar suku umumnya tidak disukai karena dianggap dapat merusak struktur adat, anak dari pernikahan tersebut tidak akan memiliki suku. Di sisi lain, jika menikahi laki-laki luar suku Minangkabau, hal ini tidak menjadi masalah, karena hal ini tidak mengganggu struktur adat, dan anak tetap akan memiliki suku dari ibunya (Dirajo, 2013).

c. Perkawinan Pantang

Perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan mencakup pernikahan sedarah menurut garis keturunan matrilineal, contoh pernikahan *sapsukuan* meskipun tidak memiliki hubungan genealogis atau berasal dari nagari yang berbeda.


d. Perkawinan Sumbang

Perkawinan yang menyinggung norma-norma adat (Azra, 2011). Contohnya incest.


4. Perspektif Generasi Muda dan *Niniak Mamak* Terhadap Implementasi Hukum Adat Minangkabau

Menurut hukum Islam nikah sesuku hukumnya mubah (boleh) Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau dilarang. Melihat perbedaan hukum tersebut banyak dari generasi muda yang berbeda pendapat. Seperti yang dijelaskan pada diagram berikut ini:

Apakah Anda setuju dengan larangan nikah sesuku menurut hukum adat Minangkabau?  
40 jawaban



Apakah Anda merasa larangan nikah sesuku sesuai dengan ajaran Islam?  
40 jawaban



Keterangan : Hasil sebaran angket pada masyarakat Koto Gadang kepada 40 orang

Indikator	Hasil			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Peraturan Larangan nikah sesuku	30% (12) orang	20% (8) orang	40% (20) orang	-
Larangan nikah sesuku sejalan dengan Hukum Islam	5% (2) orang	12,5% (5) orang	75% (30) orang	7,5% (3) orang

Keterangan : Rekapitan Hasil sebaran angket pada masyarakat Koto Gadang kepada 40 orang

Berdasarkan hasil sebaran angket kepada masyarakat Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang kepada 40 orang mengenai peraturan larangan nikah sesuku menunjukkan masyarakat lebih dominan tidak setuju yakni 40% (20) orang. Sedangkan terhadap larangan nikah sesuku sesuai atau tidak dengan ajaran Islam masyarakat cenderung dominan berpendapat tidak sesuai yakni 75% (30) orang.


Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat *niniak mamak* dan alim ulama di Kenagarian Koto Gadang, dari lima responden yang peneliti wanwancarai semuanya berpendapat bahwa larangan nikah sesuku tidak bertentangan dan sejalan dengan hukum Islam. Mereka membantah bahwa hukum Islam ditempatkan diatas hukum adat Minangkabau melainkan antara hukum Islam dan Hukum adat Minangkabau saling mengisi.

Islam datang setelah masyarakat dan hukum adat ada. Jadi Islam merupakan sesuatu yang di *sorongkan kudian* dan tidak diterima bertahap naik. Agama Islam itu diibaratkan sebagai batu tapakan yang disorongkan kepada masyarakat dan adat minangkabau yang dahulunya sudah ada. Maka dari itu Islam tidak ditempatkan diatas Hukum Adat Minangkabau.

Pendapat ini tidak sejalan dengan perkembangan agama Islam yang diterima secara "bertahap naik, maksud bertahap naik adalah pada awalnya agama Islam ditempatkan sejajar dengan adat Minangkabau sebagaimana tercermin dalam pepatah "*adaik basandi syarak, syarak basandi adaik*". Selanjutnya agama Islam ditempatkan lebih tinggi dari adat Minangkabau sebagaimana yang tercermin dalam pepatah "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*".

Pada zaman dahulu memang larangan nikah sesuku sangat ketat, walaupun beda

*payuang (kaum)* dan beda nagari tetap tidak diperbolehkan, tapi sekarang adat Minangkabau khususnya di Kenagarian Koto Gadang sudah longgar dalam menyikapi hal ini, sehingga lahirlah kesepakatan *niniak mamak* yang menetapkan bahwa nikah sesuku diperbolehkan pada semua suku dengan syarat beda *datuak* atau *beda payuang/kaum*. Sebelum membahas lebih jauh kita harus bisa membedakan antara *sesuku*, *sapayuang* dan *sekaum*.



Keterangan : Contoh Bagan Hubungan Saparuik, Jurai, payuang/kaum dan suku  
 Pejelasan hubungan *paruik*, *jurai*, *payuang/kaum* dan suku sebagai berikut :

a. *Saparuik*

Merujuk pada sekelompok orang yang tinggal si satu rumah gadang. Pemimpinnya disebut *tunganai* atau *mamak rumah*, biasanya merupakan laki-laki tertua di rumah tersebut.

b. Payuang (Kaum)

Merupakan sekelompok rumah yang saling terhubung dan berada di bawah pengawasan kepala kelompok (penghulu). Keberadaan penghulu tidak menghapuskan peran *tunganai* yang ada di setiap rumah. *Sapayuang* terbentuk ketika jumlah generasi bertambah dan rumah gadang lama dianggap tidak cukup untuk menampung anggota keluarga *saparuik*, sehingga dibangun rumah gadang baru di tanah pusako milik keluarga.

c. Sasuku

ialah kumpulan kelompok matrilineal yang memiliki nenek moyang perempuan yang sama. Satu suku terdiri dari beberapa *payuang* dan jumlah *payuang* tersebut tergantung pada perkembangan *paruik*.

Hukum Adat Minangkabau terdiri dari 4 diantaranya:

a. *Adat Nan Sabana Adat*

Merupakan segala hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad Saw, berdasarkan firman Allah dalam kitab suci, merupakan sumber dari adat yang sebenarnya.

b. *Adat Nan Diadatkan*

Kebiasaan yang berlaku umum disuatu nagari, mencakup tata cara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan. Peraturan suatu nagari yang dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat.

c. *Adat Nan Teradat*

Tidak boleh bertentangan dengan *adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan*. Ketentuannya harus tetap dijalankan disetiap nagari, meskipun adat yang teradat belum tentu sama disetiap nagari yang satu dengan nagari yang lain. Adat nan teradat tidak boleh dirubah, atau diputuskan secara sepihak, bahkan Penghulu dalam nagari yang terdahulu. Jika diperlukan perubahan, maka *niniak mamak* dan penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu.

d. *Adat Istiadat*

Aneka kelaziman suatu nagari meliputi tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah ada.

Berdasarkan empat tingkatan adat di atas nikah sesuku sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan aturan hukum Islam (*adat nan sabana adat*). Larangan nikah sesuku merupakan perilaku atau kebiasaan (*adat nan diadatkan*) yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dipakai sampai sekarang.

Alasan adat Minangkabau melarang nikah sesuku adalah:

a. Sebab sepersusuan

Pada zaman dahulu, satu suku hidup di satu Rumah Gadang yang sama, dan pada saat itu silih berganti saja yang menyusukan bayi-bayi yang ada dalam satu rumah gadang yang tetapi mereka tidak ingat bayi siapa saja yang pernah mereka susukan, mak terjadilah kondisi *Syubhat*.

*Syubhat* adalah adalah sesuatu yang masih samar tentang status halal dan haramnya. Jika terdapat dalil yang menunjukkan status antara keduanya, dalil tersebut masih mengandung penafsiran yang ganda (Mahmud, 2017). Jadi untuk mencegah pernikahan sepersusuan terjadi, sebagaimana yang diharamkan oleh agama Islam maka dilaranglah nikah sesuku pada waktu itu.

Sebagaimana sebuah hadist riwayat Imam Tirmidhi yang artinya: "Telah

menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Manith dari Ismail bin Ibrahim dari Ali bin Zayd dari Said bin Musayyab dari Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan unruk dinikahi (beberapa orang) sebab hubungan persusuan, seperti halnya Allah mengharamkan unruk dinikahi sebab hubungan keturunan” (Nahar, 2019).

Pada zaman dahulu alasan ini sangatlah relevan dengan hukum Islam. Tetapi melihat kondisi masyarakat sekarang saudara sepersusuan sudah sangat jarang terjadi khususnya di Kenagarian Koto Gadang. Jadi alasan ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang.

b. Masyarakat masih sedikit dan belum berkembang

Zaman dahulu masyarakat masih sedikit dan belum berkembang, jadi dianjurkanlah untuk menikah keluar dari klan/suku supaya hubungan kekeluargaan bisa berkembang ke suku luar.

Melihat kondisi saat ini penduduk Koto Gadang termasuk berkembang berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Agam Tahun 2021 penduduk Koto Gadang berjumlah 3.210 jiwa (Dukcapil). Jadi kondisi ini juga tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu.

Ustad Abdul Shomad, setuju dengan alasan yang kedua ini karena *niniak mamak* pada zaman dahulu menginginkan masyarakat berkembang sehingga terjalinlah tali silaturrahmi yang luas apabila menikah dengan klan atau suku yang berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan peraraturan adat minangkabau ini bisa direvisi oleh *niniak mamak* sehingga menghasilkan ijtihad-ijtihad baru.

Ijtihad merupakan pembaruan, konsep ijtihad yang dipakai oleh Wahbah az-Zuhaili secara umum mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat (Muhammadun, 2019). Jadi apabila ijtihad dilakukan maka bisa menghentikan perdebatan atau memberikan solusi mengenai larangan nikah sesuku dengan tujuan untuk kemashlahatan umat.

c. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan.

Konsep sedarah dalam Hukum Adat Minangkabau dengan Hukum Islam berbeda. Konsep sedarah menurut Hukum Adat Minangkabau adalah satu suku berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu (Nurchaliza, 2020). Sedangkan konsep sedarah atau senasab dalam Hukum Islam adalah nasab mengacu pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu antara anak

dan orang tua, terutama dengan ayah (Quthny, 2021). Dalam hal ini terjadi perbedaan konsep antara Hukum adat Minangkabau dengan Hukum Islam.

- d. Menyebabkan keturunan cacat karena terjadinya hubungan suami-istri dengan kerabat yang terlalu dekat

Alasan ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang menganjurkan untuk menikahi kerabat jauh. Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menyarankan agar tidak menikahi kerabat dekat, karena hal itu dapat menyebabkan anak-anak yang dihasilkan menjadi lemah (Nurchaliza, 2020).

- e. Faktor kultur turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang (Febria, 2022).

Seharusnya hal ini bisa berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Pada dasarnya adat bukanlah sesuatu yang *tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek paneh*, ia tidak mesti dipahami secara kaku. Bukan tidak mungkin pada satu waktu nanti ia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan keadaan, terutama dalam implementasinya oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas alasan dilarangnya nikah sesuku secara keseluruhan sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Meskipun peraturan tersebut pernah direvisi tetap tidak bisa menghentikan perdebatan yang timbul mengenai hal ini. Jadi tidak menutup kemungkinan peraturan ini direvisi atau dikaji kembali sehingga menghasilkan ijtihad baru dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Sanksi bagi yang melakukan nikah sesuku berdasarkan kesepakatan niniak mamak Kenagarian Koto Gadang adalah:

- a. Sanksi Adat

- 1) Membayar denda dengan satu kepala kerbau atau seharga kepala kerbau. Apabila tidak dilaksanakan secara otomatis akan berlaku sanksi kedua.

- 2) *Ditinggian Janjang*

Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat adat, kaumnya tidak dilibatkan dan begitu juga sebaliknya apabila ada sesuatu yang terjadi dengan kaum tersebut masyarakat tidak akan ikut campur kecuali dalam hal penyelenggaraan jenazah.

- 3) Dibuang Sepanjang Adat

Tidak boleh tinggal wilayah Koto Gadang sebelum sanksi pertama dilakukan

- b. Sanksi Sosial

Akan digunjingkan oleh masyarakat walaupun sanksi adat telah dilaksanakan, karena masyarakat menganggap nikah sesuku tersebut bukan sesuatu yang lazim untuk dilakukan.

Apabila sanksi pertama dilaksanakan secara otomatis ketiga sanksi ini juga ikut terhapus. Ketiga sanksi ini berlaku bagi kemenakan. Apabila *niniak mamak* yang melakukan hal serupa maka ada sanksi tambahan yaitu:

- a. Membayar kenagari
- b. Membayar *kedunsanak* sesuku
- c. Membayar *keurang sabuek*, artinya membayar kepada tetangga yang tinggal satu lingkungan atau satu dusun
- d. Membayar *keurang sabuek salingka nagari* dan disidangkan di Kantor Wali Nagari.

Namun, larangan nikah sesuku tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, pernikahan tersebut tetap dianggap sah dan tidak dibatalkan. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan dan hal ini sesuai dengan falsafah ABSSBK.

Masyarakat Minangkabau menganggap pernikahan sesuku makruh. Makruh adalah tindakan yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, tindakan tersebut tidak akan mendatangkan dosa, tetapi jika ditinggalkan dengan niat baik maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebaiknya hal-hal yang makruh dihindari (Nurchaliza, 2020). Hal ini sesuai dengan pendapat Buya Gusrizal yang menyebutkan nikah sesuku itu makruh menurut adat Minangkabau karena apabila adat Minangkabau mengategorikan nikah sesuku haram maka bertentangan dengan syarak dan melanggar falsafah ABSSBK (Sama, 2019).

5. Solusi Dari Perdebatan Mengenai Konsistensi ABSSBK Dalam Kehidupan Masyarakat
  - a. Mengupayakan pendidikan dan sosialisasi mengenai konsep falsafah ABSSBK dan Hukum Adat Minangkabau yang dilakukan oleh lembaga adat, *niniak mamak* dan *alim ulama* kepada anak kemenakan
  - b. Merevisi atau mengkaji kembali peraturan. Sehingga menghasilkan ijtihad baru dengan tujuan untuk kemaslahatan umat yang bisa meredam perdebatan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.

## SIMPULAN

Generasi muda Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang banyak yang tidak setuju dengan larangan nikah sesuku dan juga banyak yang berpendapat tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan menurut pendapat *niniak mamak*, hukum adat dengan hukum Islam sejalan atau konsisten karena pernikahan sesuku tidak pernah dibatalkan oleh *niniak mamak* melainkan hanya diberi sanksi. Adat Minangkabau menganggap

pernikahan sesuku makruh. Pada zaman dahulu nikah sesuku sangat dilarang tetapi sekarang sudah diberi sedikit kelonggaran oleh *niniak mamak* dengan menetapkan bahwa nikah sesuku yang dilarang adalah pada suku dan *payuang/kaum* yang sama.

Tetapi beberapa alasan yang peneliti temukan secara keseluruhan tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang walaupun peraturan larangan nikah sesuku sudah pernah direvisi sebelumnya tetapi tidak bisa mengentikan perdebatan yang muncul sehingga diperlukan ijtihad atau pembaruan hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta mengupayakan pendidikan dan sosialisasi ABSSBK kepada anak kemenakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Ikrar. Keluarga Sakinah (Perkawinan Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal Al-Ahkam*, Vol. 22, 2021.
- Amin, Ibnu. Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, Vol. 38, No. 1, 2022.
- Arisman. Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga). *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, 2018.
- Asmaniar. Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, Vol. 7, 2018.
- Azra, Azyumardi. *Pedoman Pengamalan ABSSK*. Gebu Minang, 2011.
- Destuliadi. Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Ijoc: Indonesia Journal Of Civil Education*, Vol. 3, 2022.
- Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia, 2013.
- Febria, Ria, Et Al. Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Minangkabau. *Semarang Law Review (Slr)*, Vol. 3, No. 2022, 2022.
- Ilham, Muhammad. Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Ja'far, Dr. H. A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed., CV Arjasa Pratama, 2021.
- Jamil, Muhammadi. *Soempah Satie Marapalam: Pondasi ABSSBK Di Minangkabau*. CV Minang Lestari Padang Panjang, 2017.
- Manday, Khairuna Herlin, Et Al. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (Di Kelurahan Sukaramai I , Kecamatan Medan Area Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambunai*, Vol. 8, 2024.

Muhammadun. Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, 2019.

Nahar, Muhammad Hasnan. Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Studi Ma'an Al-Hadith. *Diya' Al-Afkar : Jurnal Studi Al-Qurank Dan Al-Hadis*, Vol. 7, 2019.

Nurchaliza, Vidya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Miangkabau. *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Pasha, and Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Suryamediatama, 2017.

Quthy, Abu Yazid Adnan, And Ahmad Muzakki. Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Setiawan, Muhammad Rizki. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal Of Sharia And Law*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Taufik, Otong Husni. *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*. No. 2, 2017.

Yulisman. Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Zainuddin, Musyair. *Abssbk Filosofi Warga Minangkabau*. Ombak, 2019.